

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi perkembangan teknologi sekarang semakin meningkat dan telah merebak, salah satunya perkembangan sosial media. Sosial media ini merupakan wadah dari jejaring sosial yang ada dalam sistem teknologi. Penggunaan sosial media tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja bahkan anak muda juga menggunakannya. Sosial media ini semacam aplikasi yang digunakan untuk mengetahui informasi dunia luar. Sosial media juga sebagai alat komunikasi yang efisien. Menggunakan sosial media sangatlah mudah untuk digunakan dengan menu yang beragam dan kemudahan untuk mengkspresikan keinginan penggunanya. Dengan menggunakan sosial media sekarang dapat bertukar informasi dimanapun kita berada, kita tetap bisa berkomunikasi dengan saudara, keluarga, teman, dan bahkan bisa berkenalan dengan teman baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Kegunaan sosial media banyak sekali contohnya kita bisa mengirim teks pesan, foto, dan video.

Media internet ini media yang mempunyai koneksi untuk menghubungkan jejaring sosial dengan cara menggunakan komputer maupun handphone yang mempunyai aplikasi/sistem berbasis android. Media internet, media yang tidak mengenal batas baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan artinya dengan media internet kita bisa menjelajah informasi di seluruh dunia. Dengan menggunakan media internet, maka banyak pula informasi yang cepat didapatkan.

Jejaring sosial banyak manfaat kegunaan, akan tetapi apabila disalahgunakan bisa berdampak buruk bagi pengguna, maka dari itu diperlukan peraturan tentang perilaku, baik perilaku para penyedia akses, penyedia content, maupun penggunaan pengunjung. Seperti contoh penghinaan Presiden di dalam suatu jejaring sosial.

Atas nama Mr. MAA seorang tukang sate, yang ditahan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) atas tuduhan Pencemaran Nama Baik bentuk dari Penghinaan Presiden dalam Undang-Undang Informasi Transkasi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Dengan melanggar Pasal 134, 136 bis, 137 “156 dan 157,”¹ “310, dan 311 KUHP, Pasal 27, 28, 45, 32, 48, 35, 36, 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transkasi Elektronik, dan Pasal 4 ayat 1 junto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Atas tindakannya mengunggah gambar hasil rekayasa yang menunjukkan Presiden beradegan seksual dengan mantan presiden wanita di media sosial. Dengan alasan bahwa pelaku terjebak situasi politik saat itu, kemudian gambar tersebut dilihat dan dilaporkan oleh pengacara sekaligus politisi PDIP, karena telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penghinaan Presiden. Dari perbuatan tersebut pelaku dijerat pasal berlapis pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi”².

Pada saat penyidikan tersangka mengakui melakukan pengeditan foto tersebut di dalam sebuah warung internet (warnet). Mengambil gambar porno serta gambar Presiden Republik Indonesia (RI) dan mantan Presiden kemudian gambar-gambar tersebut di edit sehingga menyerupai gambar aslinya. Setelah jadi barulah pelaku memposting (mempublikasikan) melalui jejaring sosial. Dengan adanya pengambilan foto porno di media internet tersebut maka pelaku

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Arsyad_Asegaf, di akses pada hari jumat, tanggal 1 April 2016, pukul. 10.24 WIB

²<https://www.nasional.sindonews.com/read/917077/13/dianggap-hina-presiden-jokowi-ini-pasal-berlapis-untuk-arsyad-1414585918>, di akses pada hari jumat, tanggal 1 April 2016, pukul. 11.02 WIB

penghinaan Presiden dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Tidak hanya Presiden RI saja yang dijadikan obyek dalam melakukan aksi para pengguna jejaring sosial, mereka juga melakukan hal yang sama kepada obyek-obyek lain yang mereka inginkan contohnya saja profesi Publik Figur. Artis wanita yang masih muda juga dirugikan oleh pengguna media sosial yang mengedit foto vulgar dengan menempelkan wajah artis. Pelaku yang merekayasa foto seolah-olah atris tersebut yang berpose vulgar. Dengan menempelkan foto kepala artis maka jadilah foto yang bukan sebenarnya dan foto tersebut disebar di jejaring sosial. Maksud mereka hanya ingin membuat kritikan kepada orang-orang tertentu tetapi mereka tidak menyadari bahwa hasil kritikan yang berupa gambar orang tersebut ditambah beberapa gambar yang sudah diedit sesuai yang mereka inginkan ternyata menghasilkan gambar yang sangat tidak etis bahkan banyak mendapat kecaman dari para pengguna internet lainnya. Mereka menganggap orang yang melakukan kritikan berupa gambar yang tidak etis harus dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat. Orang tersebut harus mendapatkan hukuman karena mereka telah menyalah gunakan hak mereka dalam berpendapat yang membuat orang lain merasa dirugikan baik moril maupun materil. Untuk itu masyarakat menginginkan adanya Undang-Undang yang dapat menjerat perbuatan melanggar hukum bagi yang melakukan agar mereka jera dan tidak sembarangan mengekspresikan keinginan mereka yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan.

Tidak hanya kasus penghinaan saja di dalam jejaring sosial dalam bidang ekonomi maupun sosial banyak sekali yang melakukan penipuan menggunakan

teknologi informasi ini. Kebanyakan orang yang merasakan dirugikan ini dari kalangan publik figur. Yang saat itu namanya telah melambung, maka dengan begitu orang yang ingin memanfaatkan ketenaran publik figur bisa mendapatkan keuntungan dengan berbagi modus penipuan melalui teknologi informasi. Sehingga nama baik publik figur tersebut tercemar dengan penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang di perbuat.

Adanya kasus tersebut pelaku sadar akan kesalahan yang telah diperbuat. Dengan demikian pelaku telah melanggar ketentuan hukum pidana. “Pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan”³. Sehingga pelaku di dakwaan dengan pasal berlapis. Maka pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah menghina Presiden RI.

Memang benar dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum. Siapapun dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya untuk mengekspresikan pendapat masing-masing orang atau individu. Dengan dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan Pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

³Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h.1

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun UUD NRI 1945 ini, dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden memuat adanya Penghinaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada perbuatan yang dilarang pada Pasal 27.

Pada saat mengambil foto yang beradegan seksual di media internet, pelaku tanpa disadari telah melanggar tindak pidana pornografi. “Tindak pidana pornografi adalah mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut”⁴.

Dalam kasus Presiden RI tersebut dapat dilihat adanya kesalahan pada saat pelaporan kepolisian, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Seharusnya orang yang melaporkan kasus penghinaan ini adalah orang yang bersangkutan atas penghinaan tersebut. Namun dalam kasus penghinaan Presiden RI yang melaporkan ke Mabes Polri ialah pengacara sekaligus politisi PDIP. Berbeda dengan kasus artis muda tersebut yang langsung melaporkan ke kantor polisi untuk menindak kasus tersebut ke ranah persidangan.

Dan dengan adanya ketetapan “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) baru, yang di dalamnya memuat dua pasal tentang ancaman pidana serius bagi setiap orang yang menghina Presiden atau Wakil Presiden. Namun pasal-pasal tentang penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan Nomor 013 dan 022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tiga pasal

⁴Adam Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Bayu Media Publishing, Malang, 2013, h. 4

yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP⁵.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas dapat diambil rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap penghinaan Presiden dalam jejaring sosial?

3. Tujuan Penelitian

- I. Untuk mengetahui proses/prosedur penanganan tindak pidana terhadap pelaku penghinaan presiden dalam jejaring sosial menurut ketentuan hukum.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pemerintah dan masyarakat mengenai Tindak Pidana Penghinaan sebagai berikut:

- a) Dari segi Teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap penghinaan presiden melalui jejaring sosial.
- b) Dari segi Praktek,
 1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna di masa kini dan masa yang akan datang, serta sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata satu (S1).

⁵<https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2015/08/19/hukum-menghina-presiden/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015, Pukul. 11.00 WIB

2. Bagi Penegak Hukum.

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan, referensi yang bermanfaat untuk menegakan hukum.

3. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wacana dan bahan pengetahuan.

5. Metode Penelitian:

Suatu penulisan, agar dapat mencapai hasil yang optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer didukung dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat dan pendapat para sarjana sebagai sumber hukum, berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action*). Penelitian hukum normatif tersebut mencakup⁶:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum; dan
5. Sejarah Hukum.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 14

b. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan masalah yang dapat dipergunakan dalam suatu penelitian, Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) ... dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang mengharuskan, mengkaji, maupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dalam ini.

Pendekatan kasus (*case approach*), dalam pendekatan kasus ini perlu dipahami alasan-alasan hukum mengenai fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya.

Pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan untuk mencari perkembangan sejarah dari dahulu sampai sekarang. sehingga menemukan adanya penemuan-penemuan dari kejadian-kejadian masa lalu.

⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed.Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h.133

Pendekatan teori dan konseptual (*teoretical and conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Melalui pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum dalam penelitian.

c. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan sumber-sumber antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum;
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasasi Manusia;
- g) Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia

- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - i) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat terkait dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur- literatur, jurnal hukum hasil penelitian dan artikel-artikel hukum maupun karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proposal ini.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur peneliti mengumpulkan bahan hukum. Dalam mengumpulkan bahan hukum primer, peneliti melakukan inventarisasi dan kategorisasi terhadap peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahkan peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dipecahkan adakalanya harus menjadi bahan hukum⁸. Sedang pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar mengenai pokok gagasan yang memuat pendapat asli peneliti

⁸*Ibid.*, h. 194

atau dengan kutipan untuk memuat analisis pokok dan catatan khusus penulis berkaitan dengan isu hukum tersebut.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawalan dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus (induktif). Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada dan serta pendapat para sarjana.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan proposal ini berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan ini Proposal yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Metode Penelitian terdiri atas jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan Pertanggungjawaban Sistematika. Bab pendahuluan yang berisi latar belakang ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkenaan dengan materi bahasan. Bab kedua ini menguraikan tentang hukum pidana terhadap penghinaan presiden dalam jejaring sosial.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan norma-norma hukum tentang penghinaan presiden dalam jejaring sosial.

BAB IV : PENUTUP

Bab Penutup ini adalah bab terakhir dari skripsi, bab ini berisi tentang kesimpulan merupakan jawaban atas masalah dan saran sebagai rekomendasi dan alternatif pemecahan masalah yang terkait dengan hasil penelitian, disertakan Daftar bacaan dari penelitian.